



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420/284 /Disdikpora /PNF-2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB LENTERA HATI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

- Menimbang :
- bawa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
 - bawa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KB Lentera Hati;
 - bawa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari KB Lentera Hati maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Memperhatikan :
- Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan
- KESATU**
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | KB LENTERA HATI |
| Alamat | : | Belakang Pasar, Nagari surian
Kecamatan Pantai Cermin |
| Jenis Penyelenggaraan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| Penyelenggara | : | BETRA DESKO |
- KEDUA**
- Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
- Pelaksanaaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
 - Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
 - Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA**
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Juli 2019 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT**
- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 14 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN PANTAI CERMIN
NAGARI SURIAN**



Alamat Kantor : Jln Raya Surian No. 1 N0. Telp. (0755) 7576020 website : nagarisurian@gmail.com Kode Pos : 27373

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SURIAN
NOMOR : 50 /NSRN/2015**

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD LENTERA HATI
JORONG BELAKANG PASA NAGARI SURIAN KECAMATAN PANTAI CERMIN**

WALI NAGARI SURIAN,


- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan layanan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dirasa perlu adanya sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Nagari Surian;
- b. bahwa untuk melaksanakan point a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun .2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditektorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Pendidikan Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Lembaga Pendidikan PAUD Lentera Hati Jorong Belakang Pasa Nagari Surian yang sudah berdiri semenjak tanggal 30 Juli 2007.
Kedua : Pengurus PAUD Lentera Hati Jorong pasa sbb :
Ketua : Betra Desko
Sekretaris : Walman Suryadi
Bendahara : Joni Harmen
Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran PAUD Lentera Hati, atau anggaran lain yang tidak mengikat.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surian
pada tanggal : / 5 / 10 / 2015

WALI NAGARI SURIAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok di Koto Baru.
2. Camat Pantai Cermin di Surian.
3. Kepala UPT Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Kec. Pantai Cermin di Surian
4. Ketua Badan Musyawarah Nagari (BMN) Surian di Surian
5. Yang bersangkutan